

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia

Dontes Putra

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Korespondensi penulis: dontes.putra@uinib.ac.id

Rozalinda

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Ahmad Wira

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Jl.Prof Mahmud Yunus Lubuh Lintah, Anduring,Kota Padang, Sumatra Barat

Abstract. *As a country with the largest Muslim population in the world, overall sharia fintech in Indonesia has great power because it can provide solutions for the Muslim community that cannot be provided by conventional financial institutions. This research discusses whether sharia fintech is in accordance with Sharia principles. The aim of this research is to find out whether sharia fintech is in accordance with Islamic principles. This research is based on qualitative research with a literature study method (library research). The research results show that the suitability of the sharia fintech agreement, Dana Syariah in the administrative aspect is in accordance with the provisions in force in Indonesia. Dana Syariah's sharia fintech agreement with peer to peer lending is in accordance with sharia principles and in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI)*

Keywords: *Fintech, Syariah Principles, Sharia Funds*

Abstrak. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fintech berbasis syariah memiliki kekuatan besar di Indonesia karena dapat memberikan solusi kepada masyarakat Muslim yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan tradisional. Penelitian ini membahas Apakah Fintech Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah fintech syariah sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (literature review). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian pengaturan fintech syariah, dana syariah, dari segi administratif sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian fintech syariah Dana Syariah dengan peer-to-peer lending telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Kata kunci: Prinsip Syariah, Fintech, Dana Syariah

LATAR BELAKANG

Dengan kehadiran fintech, kemajuan teknologi yang tak terbatas di era digital kini semakin lengkap dalam hal pembiayaan. Istilah Fintech mengacu pada layanan keuangan yang berbasis teknologi, yang pasti akan membuat transaksi lebih mudah kapan dan di mana saja. Zopa, sebuah lembaga keuangan asal Inggris, mendirikan Fintech pertama kali pada tahun 2004. Dia kemudian beralih ke Bitcoin, yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Muchlis, 2018).

Startup *Fintech* menyadari besarnya pangsa pasar umat Islam di dunia dan tidak melewatkan peluang dengan *membangun fintech berbasis syariah*. *Fintech syariah* memiliki kriteria khusus antara lain tidak adanya unsur *riba*, *gharar* (penipuan), *mudhorat* (dampak negatif), dan *jahalalah* (tidak transparan). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, peluang industri *fintech syariah* di Indonesia nampaknya sangat menjanjikan. Secara keseluruhan, *fintech syariah* memiliki potensi besar di Indonesia karena dapat memberikan solusi kepada komunitas Muslim terhadap kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan tradisional. Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi seluler di Indonesia menciptakan lahan subur bagi perkembangan sektor *fintech* (Rusydia, 2019).

Fintech Syariah adalah kombinasi kemajuan teknologi dan keuangan yang mendukung transaksi dan investasi berdasarkan prinsip Syariah. Terlepas dari fakta bahwa Fintech Syariah merupakan kemajuan baru, ia telah mengalami kemajuan pesat. Sepanjang tidak melanggar prinsip syariah, akad Fintech Syariah tidak bertentangan. Selain itu, Fintech Syariah mengacu pada prinsip *An-Taradhim*, yang berarti bahwa keduanya memiliki keberkahan satu sama lain. Konsep inilah yang kemudian menjadi komponen utama dari persetujuan transaksi (Yarli, 2018).

Fintech syariah yang saat ini merambah pasar perekonomian Indonesia adalah *peer-to-peer lending (P2P)* dan *crowdfunding*. *P2P lending* merupakan sebuah forum yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan pencari pinjaman (borrower). Dalam hal ini, *P2P lending syariah* menjadi titik temu antara investor dan peminjam. *P2P Lending* terlebih dahulu menyeleksi dan menganalisis peminjam yang memenuhi syarat dan berpegang pada prinsip syariah sehingga investor merasa nyaman dengan produk pinjaman perusahaan *Fintech Syariah*. Sedangkan *crowdfunding* adalah bisnis yang memungkinkan penggalangan

atau penggalangan dana untuk menandai proyek (termasuk start-up) dan menarik peminjam, sehingga memberikan pembiayaan untuk kebutuhan pribadi, bisnis, dan lainnya. Dalam *crowdfunding syariah*, prinsip-prinsip syariah yang berlaku diterapkan dalam prosesnya, dan tidak ada bunga atau hal-hal lain yang terkait dengan riba yang digunakan dalam kontrak transaksi, melainkan sistem bagi hasil (Riadi, 2018). Teknologi Financial Syariah mengutamakan kegiatan bisnis syariah yang mematuhi Syarat dan Ketentuan. Yang sependapat dengan Hadits Rasulullah: “*Berundinglah antara satu sama lain sesuai dengan syarat-syaratnya, namun tidak menyertakan syarat mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram*” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Penelitian yang dilakukan oleh (Savitri et al., 2020) dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Dengan Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah card tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktik yang terjadi di bank syariah dimana nasabah kartu kredit tidak menerapkan penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan ketentuan. Maka penelitian yang dilakukan ini mengenai bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam *fintech syariah*. Disini peneliti mengkaji penerapan Dana Syariah (PT. Dana Syariah Indonesia).

KAJIAN TEORITIS

1. Pembiayaan

Pembiayaan selalu dikaitkan dengan kegiatan komersial. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan penciptaan nilai melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, usaha adalah suatu kegiatan yang merupakan pengembangan kegiatan ekonomi di bidang jasa, komersial, dan industri untuk memaksimalkan keuntungan. (Ilyas, 2015). Pembiayaan adalah *pembiayaan* yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu penanaman modal yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Dengan

kata lain, pinjaman adalah pinjaman yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Ulpah & Ulpah, 2020) .

Istilah pembiayaan berarti “Saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya.” Kata pembiayaan berarti (*kepercayaan*): Lembaga keuangan seperti *Shahibul Maal* memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang menjaga kepercayaan yang mereka berikan. Dana tersebut harus digunakan secara benar dan adil serta disertai syarat dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan (Ismail, 2011) .

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan dana atau wesel yang didasarkan pada perjanjian atau perjanjian antara bank dengan perusahaan lain yang mengharuskan perusahaan yang dibiayai mengembalikan uang atau perubahan yang diminta setelahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. pada titik waktu tertentu. Masa bagi hasil atau masa pertukaran (Ilyas, 2015) .

2. Prinsip pendanaan

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari yang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam berakar pada syariah, yang menjadi dasar dan garis besar bagi semua tindakan umat Islam. Tujuan syariah (maqhasid asy-shari'ah) dan strategi diberikan oleh Islam untuk mencapainya. Tujuan yang sama tidak hanya membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, tetapi juga membutuhkan prinsip persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan material dan spiritual (Ulpah & Ulpah, 2020) .

3. Jenis pembiayaan

Lembaga perbankan adalah pusat sistem keuangan negara mana pun. Bank merupakan lembaga keuangan tempat perseorangan, perusahaan swasta, lembaga pemerintah bahkan lembaga pemerintah menyimpan dana. Melalui layanan dan layanan kredit yang ditawarkan, bank memenuhi kebutuhan dan menyederhanakan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian.

Jenis pembayaran biasanya dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain:

- a. Pembiayaan dengan makna. Tujuan pembiayaan pada bank syariah dibagi menjadi: 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk menambah modal dalam rangka pengembangan usaha. 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk penanaman modal atau perolehan barang-barang konsumsi (Fasiha, 2016) .
- b. Pembiayaan pada saat jatuh tempo. Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi: 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun (Ilyas, 2015) .

4. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum fungsi pembiayaan dalam dunia usaha, perdagangan dan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) modal bagi penabung yang menyimpan uang pada lembaga keuangan. Penggunaan uang tersebut tentunya akan meningkat melalui lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha untuk melakukan ekspansi/perluasan usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, upaya pemulihan maupun untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan barang. Dengan bantuan pembiayaan, produsen dapat memproduksi bahan jadi sehingga kegunaan bahan tersebut meningkat, misalnya dari kelapa menjadi kopra lalu menjadi minyak kelapa/minyak goreng.
- c. Pembiayaan meningkatkan sirkulasi dan perdagangan uang. Pembiayaan dilakukan melalui giro, pengusaha meningkatkan peredaran simpanan, dll.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah terhadap bisnis manusia: Manusia adalah makhluk yang selalu aktif secara ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya.

- e. Pembiayaan sebagai instrumen stabilitas perekonomian Pembiayaan perbankan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan inflasi dan pengembangan dunia usaha dan perekonomian.
- f. Pembiayaan merupakan jembatan peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha penerima dana jelas berusaha meningkatkan usahanya. Semakin banyak bisnis berarti semakin banyak keuntungan (Erlindawati, 2018).

5. Fintech

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis berbasis internet/online, istilah Fintech semakin populer. Fintech secara mudah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di bidang keuangan yang menekankan pada pelayanan berbasis teknologi informasi sehingga masyarakat/pelanggan dapat dilayani secara cepat, akurat dan efisien dengan menggunakan teknologi. (Mulyana, 2019)

Fintech merupakan gabungan kata *finance* dan *teknologi* dalam bidang jasa keuangan (Barkatullah, 2006). *Fintech* atau singkatan dari financial technology dalam bahasa Indonesia adalah teknologi finansial. Fintech berasal dari istilah *teknologi keuangan* atau financial technology. Menurut National Digital Research Center (NDRC) di Dubin, Irlandia, *fintech* diartikan sebagai “*financial services Innovation*” atau “fintech-financial services Innovation”, yaitu sebuah inovasi di sektor keuangan dengan sentuhan modern. Fintech sendiri diartikan sebagai penerapan teknologi digital pada permasalahan keuangan, atau Fintech merupakan penerapan teknologi digital pada permasalahan keuangan. Atau Fintech adalah sektor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan dan penyampaian keuangan menjadi lebih efisien (Erna Santi dkk., 2017).

Terdapat beberapa fungsi industri fintech secara umum, berdasarkan kriteria fungsional, seperti transaksi keuangan online, keuangan elektronik, akun virtual, agregator, pemberi pinjaman, crowdfunding, dan perencana keuangan pribadi. Fintech juga melakukan operasi di sektor jasa keuangan, seperti pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Bisnis ini sangat terkait dengan pembayaran mobile, yang dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan non-bank, dan dompet elektronik, seperti dompet digital. Tujuan model ini adalah

untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kemampuan pelanggan untuk menggunakan layanan pembayaran, dan memastikan sistem pembayaran beroperasi dengan baik (Krisnadi dan Wibowo, 2016) .

Pengertian Fintech Syariah adalah perpaduan atau perpaduan inovasi antara keuangan dan teknologi dalam proses jasa keuangan dan investasi, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun Fintech Syariah merupakan inovasi jenis baru, namun perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada dasarnya ada beberapa kaidah dalam Islam yang dijadikan acuan menurut prinsip-prinsip Islam (Rahmawati dkk., 2020)

Sebenarnya Fintech memiliki banyak layanan dan produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, namun Bank Indonesia membedakan empat jenis Fintech:

- a) *Crowdfunding* adalah penggalangan dana di mana dana tertentu untuk suatu proyek atau perusahaan dikumpulkan dari beberapa atau banyak orang. Hal ini biasanya dilakukan melalui program platform online.
- b) *Peer-to-peer lending* merupakan bentuk pinjaman antar individu yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman melalui platform yang disediakan oleh perusahaan.
- c) *Market aggregator* , kategori Fintech ini merupakan perbandingan berbagai produk keuangan, dimana Fintech mengumpulkan berbagai data keuangan untuk referensi pengguna.
- d) *Manajemen Risiko dan Investasi* adalah perencanaan keuangan digital yang membantu pengguna membuat rencana keuangan yang sesuai dengan situasi keuangan mereka saat ini.
- e) *Pembayaran seluler/perbankan online*, yaitu transaksi keuangan termasuk pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran pembelian dari pedagang digital, informasi saldo dan transfer rekening, dll. (Fadlan, 2012) .

6. Pembiayaan online sesuai syariah

Pengelolaan layanan pinjaman dan perkreditan berbasis teknologi informasi (Fintech) dengan prinsip syariah memberikan beberapa alternatif bagi para pengguna jasa, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Oleh karena itu, sistem disediakan sesuai dengan kebutuhan peminjam dan peminjam, namun

selalu sesuai dengan koridor syariah, dan harus memperhatikan peraturan yang dibuat oleh regulator agar dapat memberikan pelayanan serta perlindungan dan keamanan yang maksimal. untuk pengguna layanan. *Start-up* di bidang pembiayaan berbasis syariah di bidang teknologi informasi (fintech), sebagian besar fintech menggunakan prinsip *Musarakah* , *Nurabahah*, *Qardh* dan *Wakalah bil Ujrah dalam bertransaksi* (Arafah, 2022) .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan pustaka , yaitu upaya memperoleh bahan-bahan yang diperlukan melalui bacaan buku dan karya akademik yang relevan, termasuk artikel cetak dan elektronik. Penelitian sastra dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama untuk menemukan landasan atau landasan untuk mencapai dan membangun landasan teori, kerangka pemikiran, dan penetapan hipotesis. Untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan, memetakan, mengorganisasikan dan menggunakan berbagai perpustakaan di lapangan. Dengan melakukan tinjauan pustaka, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini dilakukan peneliti setelah menentukan topik penelitian dan menetapkan rumusan masalah sebelum turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. (Darmadi, 2011) .

Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber seperti majalah, berita online dan buku bekas. Sifat penelitian dalam penelitian ini agak deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan secara gamblang berbagai hal terkait objek yang diteliti yaitu implementasi prinsip-prinsip syariah pada fintech syariah pada dana syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Dana Syariah (PT. Dana Syariah Indonesia)

Financial Technology (FinTech) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology dapat melakukan kegiatan keuangan berupa: sistem pembayaran, dukungan pasar, pengelolaan investasi dan manajemen risiko, kredit, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa keuangan lainnya (Sulistiyani, 2019) .

Dana Syariah Dansyariah.id adalah *perusahaan pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah* di Indonesia, disahkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fokus pada pembiayaan real estate. Dana Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (<https://www.danasyariah.id/news>, 2022) .

Visi dan Misi Dana Syariah yaitu Visinya adalah “mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam agar dapat menjalani kehidupan yang halal dan berkah di kemudian hari demi kebaikan dunia”.

Misinya adalah menjadi “wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariah Islam.”

c. Produk reksa dana syariah

Beberapa produk atau layanan Dana Syariah adalah:

- a) Dana konstruksi meliputi pembiayaan sebelum fasilitas selesai dibangun, pembiayaan penjualan unit hunian, serta pembiayaan pembelian dan penjualan rumah.
- b) Rumah Dana adalah layanan dana Syariah Indonesia yang menawarkan alternatif sederhana untuk pembiayaan real estate melalui sistem Syariah.
- c) Dana Syariah memberikan layanan Zakat yang membantu dalam penghitungan Zakat dan penyalurannya sehingga memudahkan anggota dana Syariah dalam memenuhi kewajiban terkait Zakat.

d. Prinsip Syariah dalam Dana Syariah

fintech syariah harus mematuhi beberapa prinsip (Soemitra, 2016) :

- a) Menetapkan asas keadilan ('adl).

Prinsip Inter-Taradhim sangat penting dalam konseling. Demi terciptanya asas keadilan di sini, dana syariah menjelaskan baik aspek akad maupun imbal hasil atau bagi hasil secara transparan. Dana syariah juga memberikan transparansi sehingga penerima atau (peminjam) harus mempertimbangkan tingkat pembagian manfaat pinjaman dan biaya lainnya berdasarkan kemampuan membayar kembali pembiayaan yang diterima.

b) Keseimbangan (Tawazun) atau keseimbangan aspek material dan spiritual

Untuk mencapai keseimbangan aspek material dan spiritual serta kebahagiaan dunia dan akhirat, Dana Syariah memberikan layanan Zakat, perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian Zakat kepada setiap anggota yang ingin menyumbangkan Zakat.

c) Masalah yaitu segala bentuk kebaikan duniawi dan ukhrawi

d) Universalisme, yaitu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan dengan semangat anugerah alam.

e) Dan tidak mengandung unsur *Gharar, Maysir, Riba, Zhulm, Risywah* maupun Haram.

Dalam hal Dana Syariah, pemilik Dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk membiayai proyek Dana Syariah tidak berasal dari kegiatan komersial yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan dari kegiatan komersial yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk juga keuangan. kejahatan. Pencucian uang, hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan terorisme, korupsi, penipuan, prostitusi dan segala jenis kegiatan komersial ilegal.

2. Pembahasan

a. Perjanjian Pengelolaan Dana Syariah (PT. Dana Syariah)

Dana Fintech Syariah adalah kegiatan penggalangan dana melalui platform digital seperti situs web untuk tujuan investasi atau sosial. Lending antar sesama (P2P) adalah jenis layanan keuangan di mana pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang ingin memberikan pinjaman dihubungkan melalui teknologi digital. Biasanya, layanan ini menggunakan situs web. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Kredit dan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 36 Perjanjian Peer-to-Peer Lending yang dibuat oleh Dana Syariah menggunakan Perjanjian Standar bagi Pengguna Peer-to-Peer Lending mengatur bahwa standar kontrak harus dibuat menurut undang-undang.

Perjanjian *Dana Syariah* secara administratif tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 ayat 1 dan 20. Perjanjian Fintech Syariah Dana

Syariah dalam pelaksanaannya tunduk pada Surat Edaran No.18/22/ *DKSP* tentang Penyediaan Jasa Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan jasa keuangan digital adalah pemanfaatan teknologi seluler atau web dalam kegiatan layanan pembayaran dan sistem keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pembiayaan inklusif. Selain penyelenggara *Fintech Syariah*, Dana Syariah juga mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 177/DSN-MUI/11/2018 tentang Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Berdasarkan Prinsip Syariah. layanan berdasarkan prinsip syariah yang mengintegrasikan atau menghubungkan penyedia keuangan dengan penerima keuangan untuk melaksanakan kontrak pembiayaan melalui sistem informasi elektronik.

b. Penerapan Dana Syariah dengan Prinsip Syariah

Dalam hal perjanjian *Fintech Syariah* pada Aplikasi Dana Syariah, dapat dikatakan bahwa sistem yang digunakan *Fintech Syariah* Dana Syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa MUI, yang menyatakan bahwa penggunaan *fintech syariah* dalam bisnis tidak akan terjadi. tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal jenis, maksud, dan tujuan, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan termasuk menghindari riba, gharar (akad yang tidak jelas), maysir (akad yang spekulatif dan tidak jelas tujuannya), dharar (bahaya), dan shulm (kerugian bagi salah satu pihak).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 117 Tahun 2018 tentang Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, *Fintech Syariah* adalah dana syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian bahwa *Fintech Syariah* merupakan perpaduan atau perpaduan inovasi antara keuangan dan teknologi dalam proses pelayanan jasa keuangan dan investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun *Fintech Syariah* merupakan inovasi jenis baru, namun perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Faktanya, ada beberapa aturan dalam Islam yang menjadi acuan menurut prinsip Islam. Mengenai isi perjanjian *Fintech*

Syariah pada aplikasi Dana Syariah, dapat dikatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh *Fintech Syariah* Dana Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI yang didalamnya disebutkan bahwa bisnis *fintech syariah* tidak akan dilarang. dilakukan. bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain menghindari riba, gharar (akad yang tidak jelas), maysir (tidak jelas tujuannya dan berbentuk spekulasi), dharar (bahaya), shulm (kerugian salah satu pihak) dan pembiayaan haram.

DAFTAR REFERENSI

- Arafah, M. (2022). Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi. *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65–77.
- Barkatullah, A. H. (2006). *Bisnis E-Commerce*. Pustaka Pelajar.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Erlidawati. (2018). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Ernama Santi, Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law Journal*.
- Fadlan, F. (2012). KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.293>
- fasiha. (2016). *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)* (Ruslan Muhammad Abdullah (ed.)). Laskar Perubahan.
- <https://www.danasyarariah.id/news>. (2022). <https://www.danasyarariah.id/news>.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syaria ' ah A . Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan. *Penelitian*, 9(FEBRUARI), 183–204.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Krisnadi, I., & Wibowo, B. (2016). Analisa Regulasi Fintech. *Analisan Regulasi Fintench Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Di Kota Medan. *Jurnal At-Tawassuth*, III No 2.
- Mulyana, I. (2019). ... Dengan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pendanaan Usaha Pertanian Horenzo Di Pt Ammana Fintech Syariah). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi ...*, 172–181. <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/30>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., & Nivanty, H. (2020). *FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN*. 5(1), 75–90.
- Riadi, A. B. (2018). Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintechlending di Indonesia. *Prihatwono Law Research*, 1 juni.
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cetakan ke)*. Prenadamedia Group.
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-*

Undangan, Ekonomi Islam, 11(1), 99–120.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>

Ulpah, M., & Ulpah, M. (2020). *Mariya Ulpah Madani Syari'ah*, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. 3(2), 147–160.

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>